

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA
PRIBADI KONSUMEN YANG DIRETAS
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ¹**

Oleh : Vincent Pane ²
Grace Tampongangoy ³
Renny Nansy Koloay ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang data pribadinya diretas dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan peretasan data pribadi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Macam-macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masih kurang efektif memberikan perlindungan yang cukup terhadap data pribadi. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik masih banyak kekurangan didalamnya. Perlindungan terhadap data pribadi telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum yang sifatnya represif pada peraturan tersebut belum bisa memberikan perlindungan yang cukup karena disana tidak memiliki sanksi yang cukup untuk menghentikan atau mengurangi pelaku pelanggaran data pribadi. 2. Penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dari peretasan data pribadi. Penyelesaian sengketa ada dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu litigasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan. Langkah selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Kata Kunci : data pribadinya diretas, sanksi hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas pribadi setiap warga Negara Indonesia dijamin perlindungan di dalam konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan, Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan, Dewasa ini telah berkembang Perdagangan melalui sistem Komunikasi Elektronik. Pada dasarnya kebijakan dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara elektronik mempunyai tujuan yang sama, yakni melakukan kegiatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 17071101426

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 G

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perdagangan yang legal, jujur, dilandasi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat serta menghargai dan melindungi hak-hak konsumen. Demikian pula halnya dengan pihak-pihak ketiga (*intermediary*) yang terkait yang memberikan kontribusi sehingga secara teknis suatu aktivitas ataupun transaksi Perdagangan menjadi dapat dilakukan secara elektronik. Kerja sama antara pihak terkait tersebut dalam suatu penyelenggaraan. Sistem Elektronik untuk transaksi Perdagangan harus dibangun dari semangat kerja sama yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab secara tanggung renteng dan/atau bertanggung jawab secara proporsional kepada para pengguna sistem tersebut sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Tidak berbeda dengan Perdagangan secara konvensional maka kegiatan dan transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus memenuhi aspek kewajiban Perdagangan pada umumnya terutama kejelasan informasi baik unsur subyektif maupun obyektif. Hal tersebut mengamanatkan kejelasan legalitas dalam transaksi elektronik, baik sebelum terjadinya transaksi, pelaksanaan transaksi, dan pasca transaksi.⁷

Seiring dengan berjalanya waktu perkembangan teknologi kini semakin cepat pada beberapa tahun terakhir telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Di era globalisasi ini telah menempatkan peranan teknologi kedalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia hampir tanpa batas, jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi telah merubah pola hidup masyarakat hampir secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Dengan begitu pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia.⁸ Teknologi informasi dan komunikasi ini, telah dimanfaatkan kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sector kehidupan baik pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi

dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, penipuan, peretasan data pribadi, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Teknologi berperan penting pada masa pandemi ini dimana semua kegiatan kita seperti bekerja, belajar, sampai kebutuhan kita sehari-haripun bisa dilakukan melalui internet atau online. Untuk kebutuhan sehari-hari yang biasanya kita lakukan dipasar modern atau mall, pasar tradisional namun sekarang kita dapat melakukannya dengan membelinya lewat belanja online melalui handphone kita. Belanja online atau daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Di Indonesia sendiri sudah ada begitu banyak usaha-usaha online yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti makanan dan pakaian.

Belanja online memang menjadi salah satu pilihan terbaik dimasa pandemi. Namun perlu diingat bahwa belanja online juga mempunyai resiko. Kita perlu mengetahui kemungkinan terjadinya persoalan hukum yang terjadi dari aktivitas belanja online misalnya penipuan, barang yang tidak sesuai. Namun ada juga salah satu masalah yang terjadi dalam belanja online yaitu peretasan terhadap data pribadi konsumen. Dimana data-data pribadi dari konsumen seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon mereka dapat dengan mudah di retas atau di curi. Masalah ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah karena ini merupakan masalah yang serius dimana data-data pribadi dari konsumen yang seharusnya tidak diketahui

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁸ Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, Informatika, Bandung 2003, hlm 3.

⁹ Dr. Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2009, hlm. 39.

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 29.

oleh orang banyak diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk disalah gunakan seperti melakukan penipuan dan penghinaan pada suatu subyek hukum dengan menggunakan data pribadi dari pemilik yang sebenarnya, dan hal ini akan berdampak kepada orang yang data pribadinya dicuri yang sebenarnya bukan dia yang melakukan suatu kejahatan. Perkembangan teknologi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi dan terbukti mendatangkan manfaat bagi perkembangan dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia.¹¹

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan, bahwa Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Keadaan yang diciptakan pada kegiatan di masyarakat yang sedang berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi melalui internet ini disatu sisi sangat menguntungkan pihak konsumen karena mempunyai banyak pilihan sehingga sangatlah penting diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen, akan tetapi pada kenyataannya pihak konsumen tetap saja dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di mana para pihak tersebut dapat meretas data pribadi data dari konsumen.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang data pribadinya diretas ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan peretasan data pribadi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Data Pribadinya Diretas

Indonesia adalah negara hukum dan sudah jelas termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Asas perlindungan dalam Negara hukum tampak antara lain dalam *declaration of independent*, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam Negara hukum.

Hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto bahwa "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 58 ayat (1), Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau Pelaku Usaha yang bersangkutan. Ayat (2), Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembalian amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktikbisnis yang berkembang. Ayat (2), Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui

¹¹ Edmon Makarin, *Tanggung Jawab Hukum penyelenggaraan Sistem Elektronik*, Jakarta, 2010, hlm. 2.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi¹⁴

Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.¹⁵

Pengaturan perlindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Konsumen yang dimaksud pada penelitian ini ialah konsumen akhir. Pengaturan ini akan melindungi data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan pada saat data

tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana Data Pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan konsumen. Untuk itu, terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.

Pengaturan tentang Data Pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.¹⁶

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.¹⁷

Munculnya hak dan kewajiban antara perusahaan penyelenggara sistem elektronik dengan konsumen ialah saat konsumen

¹³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 102.

¹⁴ Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2, April, 2019, hal 155.

¹⁵ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.2, Agustus, 2018, hlm. 374.

¹⁶ Shinta Dewi Rosadi, *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 15.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

menyetujui *term of Service* (ketentuan layanan) yang di berikan oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik. Dengan begitu telah terjadi perikatan yang terjadi antar para pihak. *Term of Service* tersebut merupakan suatu kontrak elektronik yang di berikan oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik kepada konsumen untuk memenuhi atau mengikuti peraturan yang telah di buat oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal ini, konsumen mempercayakan data pribadi yang mereka miliki untuk di proses kepada perusahaan penyelenggara sistem elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang timbul dari perjanjian dan perikatan yang timbul dari Undang- Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adapun akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menerima kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dari peretasan data pribadi menurut hukum di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu litigasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan. Langkah selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya anatara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yang selain sebagai media penyelesaian sengketa juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha

(penyelenggara sistem elektronik) yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.¹⁸ Hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus pencurian data pribadi pengguna tokopedia oleh pihak ketiga atau *hacker* dapat disimpulkan bahwa perlindungan sistem data tokopedia tidak aman. Pelanggaran yang dilakukan tokopedia dengan membiarkan data pribadi penggunanya jatuh kepada pihak ketiga merupakan pelanggaran hak pengguna, yang dilindungi oleh hukum atas dasar perjanjian dan atas dasar tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Tertulis dalam kebijakan privasi bahwa tokopedia menjamin tidak ada penjualan, pengalihan, distribusi atau meminjamkan data pribadi pengguna kepada pihak ketiga lain, tanpa terdapat izin kecuali dalam hal mematuhi kewajiban hukum dan/atau adanya permintaan yang sah dari aparat penegak hukum dan membagikan data atau informasi pengguna yang diperlukan dalam rangka kelayakan kredit kepada lembaga atau biro pemeringkat kredit atau lembaga pengelolaan informasi perkreditan (LPIP).

Mengingat rawannya penyalahgunaan data pribadi, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David menyebut kominfo seharusnya mengambil langkah untuk menutup sementara transaksi jual beli pada *platform* yang mengalami kebocoran data pribadi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak dari bocornya data pribadi konsumen. Di sisi lain untuk persoalan konsumen, pemerintah seperti tak punya solusi terkait permasalahan kebocoran data pribadi. Terkait konsumen, bocornya data pribadi jelas sudah banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, mengingat data pribadi diatur dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁹

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 138.

¹⁹ Ben Sihotang, Data Pengguna Tokopedia Bocor, Ahli Sarankan Lakukan Hal Ini, dikutip dari <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-15376074/data-pengguna-tokopedia-bocor-ahli-sarankan-lakukan-hal-ini>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 13.25

Secara normatif perlindungan hukum mengenai data pribadi bagi pengguna *marketplace* telah penulis ulaskan sedikit diatas, sehingga pada poin ini penulis akan mengulas kembali terkait dengan perlindungan hukum secara normatif terkait data pribadi yang telah diatur dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 menjadi payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik mengatur beberapa Pasal terkait perlindungan data pribadi, Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian, Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan Pasal 46, dan Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan Pasal 48. Menilik kepada aspek pidana, Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi pidana bocornya kerahasiaan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Peretasan Data Pribadi

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amendemennya menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal yang bersifat publik, kedalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Hacking (peretasan) merupakan suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. *Hacker* sebutan bagi seorang yang melakukan aktifitas ini berupaya

mencari celah komputer atau jaringan komputer guna mencari keuntungan tertentu. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seorang *hacker* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dirumuskan dalam Pasal 30 Tentang Ilegal Akses dan dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Pada Pasal 30 Tentang Ilegal Akses terdapat 3 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”. Penjelasan mengenai ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Sama halnya seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur “dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan”. Penjelasan mengenai ayat di atas adalah Unsur yang “dengan melanggar,

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan". Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku *Hacking* melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para *hacker* menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu/jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur "dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan" menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh *hacker* dapat melakukan kejahatannya.

Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (3) yaitu "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)". Sedangkan dalam Pasal 32 Tentang pencurian data terdapat pada Ayat (2) : yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak".

Tindak pidana yang dimaksud dengan ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentrasfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 48 ayat (2) : "Setiap orang yang memenuhi

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Jadi telah jelas kejahatan *hacking* ini telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) tentang ilegal akses dan dalam Pasal 32 ayat 2 tentang pencurian data. Dengan adanya aturan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negara Indonesia agar terlindung dari dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Lebih lanjut lagi Undang-Undang ini mengatur tindak pidana *hacking* sebagai bagian dari *Cyber Crime*, dimana terdapat pengaturan mengenai perumusan tindak pidana *hacking* dan ancaman sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana *hacking*. Sebab dalam perkembangannya tindak pidana *hacking* digunakan oleh para pelaku *cyber crime* sebagai tindakan awal untuk melakukan tindak pidana *cyber crime* yang lain.²⁰

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 ayat (1). Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan perkembangan zaman, kemajuan dari teknologi merupakan hal yang sangat berguna bagi manusia. Namun dalam perkembangannya teknologi memiliki kekurangan, seperti kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) salah satunya peretasan data pribadi.

Macam-macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masi kurang efektif memberikan

²⁰ Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perlindungan yang cukup terhadap data pribadi. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik masih banyak kekurangannya. Perlindungan terhadap data pribadi telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, namun perlindungan hukum yang sifatnya represif pada peraturan tersebut belum bisa memberikan perlindungan yang cukup karena disana tidak memiliki sanksi yang cukup untuk menghentikan atau mengurangi pelaku pelanggaran data pribadi.

Tanggung jawab perusahaan penyelenggara sistem elektronik jika terjadi peretasan data pribadi terhadap konsumennya. Munculnya hak dan kewajiban antara perusahaan penyelenggara sistem elektronik dengan konsumen ialah saat konsumen menyetujui *term of Service* (ketentuan layanan) yang di berikan oleh perusahaan penyelenggara sistem elektronik. Dengan begitu telah terjadi perikatan yang terjadi antar para pihak.

2. Penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan dari peretasan data pribadi. Penyelesaian sengketa ada dua jalur yang dapat di gunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa data pribadi yaitu litigasi (melalui pengadilan) dengan cara melakukan gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan. Langkah selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi) dapat ditempuh melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang tugas dan wewenangnya anantara lain meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

B. Saran

1. Sebagai konsumen, seharusnya pada zaman sekarang kita harus dapat bertindak untuk lebih teliti dan hati-hati terutama saat berbelanja. Banyaknya berbagai macam informasi yang kita lepaskan saat akan bertransaksi secara online, yang awalnya hal tersebut merupakan hal yang sangat privasi tetapi setelah berada di tangan yang salah hal

tersebut bisa saja menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lagi disebut sebagai privasi dan buruknya hal tersebut dapat menjadi sangat merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu ketelitian dan kehati-hatian sangatlah penting untuk menjaga privasi data pribadi sebagai konsumen online. Bisa juga langsung melapor ke Kominfo dengan mengunjungi link layanan.kominfo.go.id, Pelapor diwajibkan untuk mengisi daftar isian berupa identitas Pelapor yaitu, nama, alamat email, dan nomor telepon seluler. Pelapor diminta untuk memilih Pengaduan pada kolom Pengaduan atau Informasi, kemudian menulis isi aduannya.

2. Teruntuk kepada pihak Kepolisian kiranya bisa lebih lagi memaksimalkan kinerjanya, terutama untuk kasus peretasan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Sampai saat ini pelaku utama peretasan data pribadi (Bjorka) belum bisa diketahui identitas aslinya, dan *hacker* tersebut sudah menjual data pribadi milik orang Indonesia kurang lebih sebanyak 105 juta data , yang diretas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan teruntuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dan Badan Intelejen Indonesia (BIN), kiranya bisa lebih lagi menambah tingkat keamanan dalam hal ini, agar kejadian yang seperti ini tidak akan terjadi lagi kedepannya, karena bukan pihak masyarakat saja yang dirugikan, tapi ada juga instansi-instansi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 1986. *"Kamus Ekonomi – Perdagangan"*, Gramedia.
- Barkatullah A.H. 2017. *"Hukum Transaksi Elektronik"*, Nusa Media, Bandung.
- Daniel J. Solove, 2008. *"Understanding Privacy"*, MA: Harvard University Press, Cambridge.
- Febrian, J. 2003. *"Menggunakan Internet, Informatika"*, Bandung.
- Fuady, M. 2005. *"Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Era Global"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon P.M. 1987. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Inness, J.C. 1992 *"Privacy, Intimacy, and Isolation"*, Oxford University Press, New York.
- Kotler, P. 2000. *"Prinsiples Of Marketing"*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kristiyanti, C.T.S. 2008. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Makarin, E. 2010. *"Tanggung Jawab Hukum penyelenggaraan Sistem Elektronik"*, Jakarta.
- Mamudji, S.S.S. 2003. *"Penelitian Hukum Normatif"*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Maskun. 2013. *"Kejahatan Siber Cyber Crime"*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Miller, A. R. 1971. *"The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers"*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Nazution, Az. 1995. *"Konsumen dan Hukum"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pelealu, A. 2018. *"Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce"*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Prabowo, M.S. 2010. *"Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia"*, Rangkang, Yogyakarta.
- Prosser, W. L. 1960. *"Privacy: A Legal Analysis"*, California Law Review
- Rosadi, S.D. 2015. *Cyber Law "Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional"* Refika Aditama, Bandung.
- Sahputra, I. 2010. *"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik"*, PT. Alumni, Bandung.
- Shidarta, 2000. *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Shidarta.2004 *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*, Edisi Revisi, Grasindo Jakarta.
- Soekanto, S. 1984. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Ui Press. Jakarta.
- Sunarso, S. 2009. *"Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Jakarta.
- Sunggono, B. 2011. *"Metodelogi Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Syah, M.I. 2018 *"Hukum Bisnis Online Era Digital"*, Cv. Campustaka, Jakarta.
- Westin, A.F. 1967. *"Privacy and Freedom"*, Atheneum, New York.
- Zulham, 2013. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Kencana, Jakarta.
- Jurnal**
- E. Bloustein. 2017. *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, dalam New York University Law Review Vol. 39.
- Jerry Kang, 2018, *"Information Privacy in Cyberspace Transaction"*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford.
- Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.2, April, 2019, hal 155
- Lia Sautunnida, "Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.2, Agustus, 2018, hal 374.
- Ririn Aswandi, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data *Protection System* (Idps), Jurnal Legislatif Vol.3 No.2 Juni 2020, hal 175.
- Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hal 17.
- Ruth Gavison, 2019 *Privacy and the Limits of Law*, dalam Yale Law Journal 89: 421-71.
- Internet**
- Fitri Novia Heriani, Kasus Tokopedia Bukti Pembinaan dan Pengawasan Platform diIndonesiaTakMaksimal,dikutipdari<https://www.hukumonline.com/berita/baca/l/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal?page=3>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10.00
- Ben Sihotang, Data Pengguna Tokopedia Bocor, Ahli Sarankan Lakukan Hal Ini, dikutip dari <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-15376074/data-pengguna-tokopedia-bocor-ahli-sarankan-lakukan-hal-ini>, diakses pada tanggal 8 September 2020 pukul 13.25
- Muhammad Faiz Aziz, Data Pribadi: Meneropong Kerangka Perlindungan Data Pribadi, <https://bahasan.id/data-pribadi-meneropong-kerangka-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/diakses-pada-tanggal-13-oktober-2020-pukul-01.05>
- Rahmad Fauzan, Tokopedia dan Menkominfo Digugat Akibat Kasus Kebocoran Data Konsumen,dikutipdari<https://teknologi.bisnis.com/read/20200506/266/1237424/tokope-dia-dan-menkominfo-digugat-akibat-kasus-kebocoran-data-konsumen>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukul 20.00.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja>

hijau?page=4, diakses pada tanggal 10 September 2020, pada pukul 15.00.

Adhi Wicaksono, Gugatan Rp100 M soal Data Pengguna Tokopedia Lanjut Mediasi, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610184355-12-511954/gugatan-rp100-m-soal-data-pengguna-tokopedia-lanjut-mediasi>, diakses pada tanggal 19 September 2020, pada pukul 16.00.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadikonsumenbelanja-online-marak/>, Diakses terakhir tanggal 3 Juni 2020 Pukul 20.02.

<https://republika.co.id/berita/q9r4iu284/pakar-peretasan-tokopedia-bisa-menjalar-ke-akun-medsos>, Diakses terakhir tanggal 8 Juni 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1338249/91-juta-akun-tokopedia-diduga-diperjualbelikan>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.00.

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pasca-digugat-ataskebocoran-data-konsumen?page=1>, Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2020 pada pukul 15.30.

Sumber-Sumber Lain

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik .

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.